

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat menjadi BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS dibentuk dengan dasar UU No 40 tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2011 BPJS terbagi menjadi dua yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian (*Undang-Undang RI No 24 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011*).

Dalam UU No 24 tahun 2011 dijelaskan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan tugas :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program Jaminan Sosial
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Program Jaminan Sosial

- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat Dalam melaksanakan kewenangannya BPJS berhak untuk :

- 1) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan sosial dari DJSN setiap enam bulan.

2. Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Dalam menjalankan tugasnya BPJS Kesehatan berkewajiban untuk :

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta
- b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta
- c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya
- d. Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan UndangUndang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- e. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
- f. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya

- g. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- h. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum
- j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial
- k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN (Undang-Undang RI No 24 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011).

3. Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Selain BPJS , Peserta juga memiliki hak dan kewajibannya , diantaranya :

- a. Menentukan FKTP yang diinginkan pada saat mendaftar.
- b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapatkan kartu identitas peserta sebagai identitas peserta JKN-KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- d. Mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- e. Menyampaikan pengaduan , kritik dan saran baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan.

4. Kewajiban Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

- a. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan.
- b. Membayar iuran secara rutin tiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).
- c. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- d. Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain perubahan golongan, pangkat atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat / domisili dan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama serta perubahan alamat email dan nomor handphone.
- e. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak
- f. Mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan (Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), 2020).

1) Program JKN Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan (Undang-Undang RI No 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2004).

2) Kepesertaan Salah satu prinsip dari JKN adalah kepesertaan bersifat wajib, yang artinya seluruh Penduduk Indonesia akan menjadi peserta JKN. Kepesertaan ini akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN. Jenis peserta dalam Jaminan Kesehatan Nasional dibedakan menjadi 2, yaitu :

a) PBI Jaminan Kesehatan. PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi peserta jaminan kesehatan

b) Bukan PBI Jaminan Kesehatan, terdiri atas :

➤ PPU dan anggota keluarga. PPU terdiri dari :

- Pejabat Negara
- Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Pegawai Negeri Sipil
- Prajurit
- Anggota Polri
- Kepala desa dan perangkat desa
- Pegawai swasta, Pekerja / pegawai yang tidak disebut namun yang menerima gaji atau upah

➤ PBPU dan anggota keluarganya. PBPU terdiri dari :

Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri

Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima gaji atau upah.

➤ BP dan anggota keluarganya. BP terdiri dari :

- Investor
- Pemberi Kerja
- Penerima pensiun
- Veteran
- Perintis kemerdekaan
- Janda, duda atau anak yatim dan / atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan

- BP yang tidak termasuk huruf A sampai F yang mampu membayar iuran(Peraturan Presiden RI No 82 Tentang Jaminan Kesehatan, 2018) .
- 3) Anggota Keluarga yang di tanggung sebagai Peserta JKN-KIS tergantung pada jenis kepesertaannya sebagai berikut :
- a) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, anggota keluarga yang ditanggung adalah yang didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI.
 - b) Peserta dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, anggota keluarga yang ditanggung adalah yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), anggota keluarga yang ditanggung paling banyak 4 (empat) orang dengan maksimal 3 (tiga) orang anak, meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria :
 - Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung disebabkan karena umur diatas

21 tahun dan tidak melanjutkan sekolah / berusia diatas 25 tahun / sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri / sudah menikah, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah. Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud, bagi peserta PPU dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain yaitu anak ke empat dan seterusnya, orang tua kandung atau mertua.

- d) Peserta PBPU dan BP meliputi istri/suami yang sah, seluruh anak dan anggota keluarga lain yang terdapat dalam satu Kartu Keluarga (KK) wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS.

5. Iuran Jaminan Kesehatan

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. Bagi peserta PBI, pembayaran iuran ditanggung oleh pemerintah sedangkan bagi peserta Non PBI wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk Pekerja Penerima Upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Peserta). Untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, maka setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya dan menanggung sebagian iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya. Jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran JKN, maka akan dikenakan denda administratif sebesar 5% (Lima Persen) perbulan dari total iuran yang

tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja iuran dibayar oleh peserta yang bersangkutan. Pembayaran iuran JKN dilakukan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala yang dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Jumlah iuran yang harus dibayar oleh setiap peserta meliputi :

- a. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp.42.000 per orang per bulan yang semua iurannya dibayarkan oleh Pemerintah melalui Anggaran APBD dan APBN
- b. Peserta PPU (Peserta Penerima Upah) Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja, dan
 - 2) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta
- c. Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar :
 - 1) Rp.42.000 per orang per bulan dengan rician sebesar Rp.35.000 dibayar oleh peserta dan Rp.7.000 dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan BP. dengan Manfaat Pelayanan di ruang perawatan kelas III.
 - 2) Rp.110.000 per orang per bulan dengan Manfaat Pelayanan di ruang perawatan kelas II

- 3) Rp.160.000 per orang per bulan dengan Manfaat Pelayanan di ruang perawatan kelas I (Peraturan Presiden RI No 75 Tentang Jaminan Kesehatan, 2019)

6. Konsep Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2012) Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang didapat melalui proses pengindraan terhadap suatu objek. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yang terdiri dari indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba walaupun sebagian besar pengetahuan diperoleh dari penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan yang tercakup dalam dominan kognitif mempunyai lima tingkatan yaitu :

- 1) Tahu Know Merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah karena hanya sebatas mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
- 2) Memahami Comprehension diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi secara benar seperti mampu menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya.
- 3) Analisis Analysis Kemampuan analisis dapat terlihat melalui kemampuan untuk menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan suatu materi atau objek.
- 4) Sintesis (Synthesis) Sintesis adalah kemampuan menyusun formulasi baru dari formulasiformulasi yang ada karena adanya kemapuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Kemampuan sistesis terlihat dari kemampuan untuk menyusun,

merencanakan, meringkaskan, menyesuaikan sesuatu teori atau rumusan rumusan yang telah ada.

- 5) Evaluasi (Evaluation) Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek berdasarkan penilaian yang ditentukan sendiri atau menurut kriteria yang sudah ada (Sammai dkk., 2018).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2012) diantaranya adalah :

a. Faktor Internal

1) Pendidikan

Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta pembangunan. Pendidikan merupakan faktor yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang berpendidikan tinggi juga memiliki penalaran yang tinggi pula (Suwaryo & Yuwono, 2017) Menurut Eberhardt et al (2007), melakukan penelitian terhadap 74 responden dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dan dihubungkan dengan tingkat pengetahuan. Hasilnya adalah mereka yang memiliki pendidikan dengan level lebih tinggi memiliki tingkat pengetahuan yang lebih luas dan pengalaman yang banyak. Hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan kognitif seseorang (Br.Nainggolan, 2021).

2) Pekerjaan

Bekerja adalah salah satu upaya untuk mendapatkan pemasukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian yang dilakukan oleh Pangesti (2012) menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan berpengaruh terhadap pengetahuan dan pengalaman seseorang. Penjelasan mengapa pekerjaan berpengaruh terhadap seseorang adalah ketika pekerjaan tersebut lebih sering menggunakan otak daripada menggunakan otot. Kinerja dan kemampuan otak seseorang dalam menyimpan (daya ingat) bertambah atau meningkat ketika sering digunakan, hal ini berbanding lurus ketika pekerjaan seseorang lebih banyak menggunakan otak daripada otot.

Penjelasan lain yang mendukung adalah kemampuan otak atau kognitif seseorang akan bertambah ketika sering digunakan untuk beraktifitas dan mengerjakan sesuatu dalam bentuk teka-teki atau penalaran. Hal ini yang membuat hubungan dan hasil secara statistik bahwa pekerjaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengetahuan (Sammai dkk., 2018).

3) Umur

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir. Menurut Penelitian Indiantoro (2009) bahwa umur adalah usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat beberapa tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Hal ini juga berpengaruh terhadap kognitif seseorang. Kemudian, dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang

lebih dewasa akan lebih dipercaya dari orang yang belum cukup kedewasaannya. Usia seseorang juga mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin baik. Pada usia 20-35 tahun individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya penyesuaian diri menuju usia tua. Selain itu, mereka akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini (Suwaryo & Yuwono, 2017).

4) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman merupakan cara untuk memperoleh suatu kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat dijadikan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan persoalan yang dihadapi pada masa lalu (Ar-Rasily & Dewi, 2016).

b. Faktor Eksternal

1) Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Lingkungan mempengaruhi proses masuknya

pengetahuan ke dalam individu karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh individu. Lingkungan yang baik akan pengetahuan yang didapatkan akan baik tapi jika lingkungan kurang baik maka pengetahuan yang didapat juga akan kurang baik. Jika seseorang berada di sekitar orang yang berpendidikan maka pengetahuan yang dimiliki seseorang akan berbeda dengan orang yang berada di sekitar orang pengangguran dan tidak berpendidikan.

2) Sosial Budaya

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. Tradisi atau budaya seseorang yang dilakukan tanpa penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk akan menambah pengetahuannya walau tidak melakukan. Seseorang yang mempunyai sosial budaya yang baik maka pengetahuannya akan baik tapi jika sosial budayanya kurang baik maka pengetatahuannya akan kurang baik.

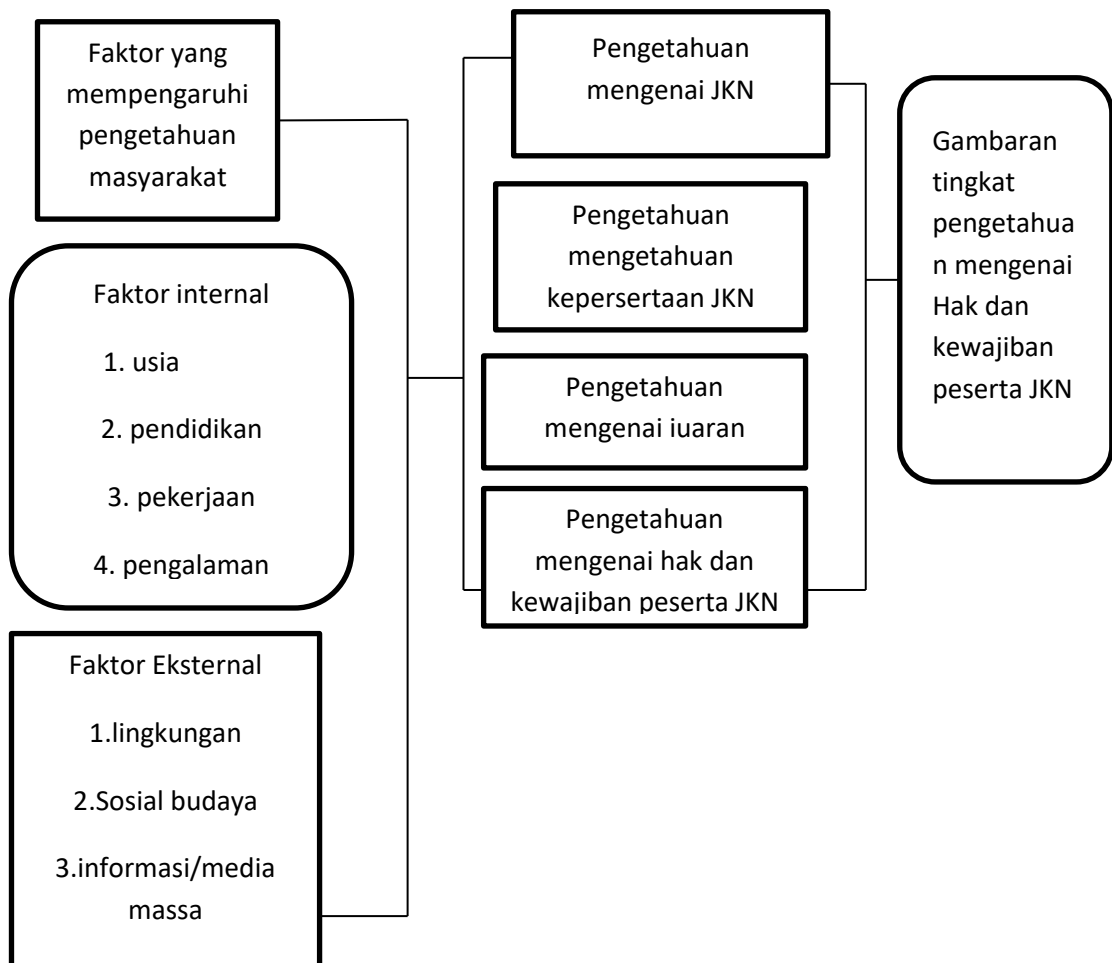
3) Informasi/Media Massa

Informasi mempengaruhi pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan informasi tentang sesuatu pembelajaran maka akan menambah pengetahuan dan wawasannya, sedangkan seseorang yang tidak sering menerima informasi tidak akan menambah pengetahuan dan wawasannya. Teori mengatakan bahwa informasi dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal. Sumber informasi dapat berupa media cetak maupun media elektronik seperti televisi, radio, komputer, surat kabar, buku, dan majalah. Seseorang yang mudah mengakses informasi akan lebih cepat

mendapat pengetahuan. Majunya teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru yang dapat memberi pengaruh sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan (Ar-Rasily & Dewi, 2016). Adapun Kriteria Tingkat Pengetahuan menurut Arikunto (2010) Pengetahuan seseorang dibagi menjadi tiga tingkatan yang didasarkan pada nilai prosentase sebagai berikut :

- a. Pengetahuan Baik bila responden dapat menjawab 76-100 % dengan benar dari total jawaban pertanyaan.
- b. Pengetahuan Cukup bila responden dapat menjawab 56-75 % dengan benar dari total jawaban pertanyaan.
3. Pengetahuan Kurang bila responden dapat menjawab < 56 % dengan benar dari total jawaban pertanyaan (Sanifah, 2018).

B. Kerangka Teori

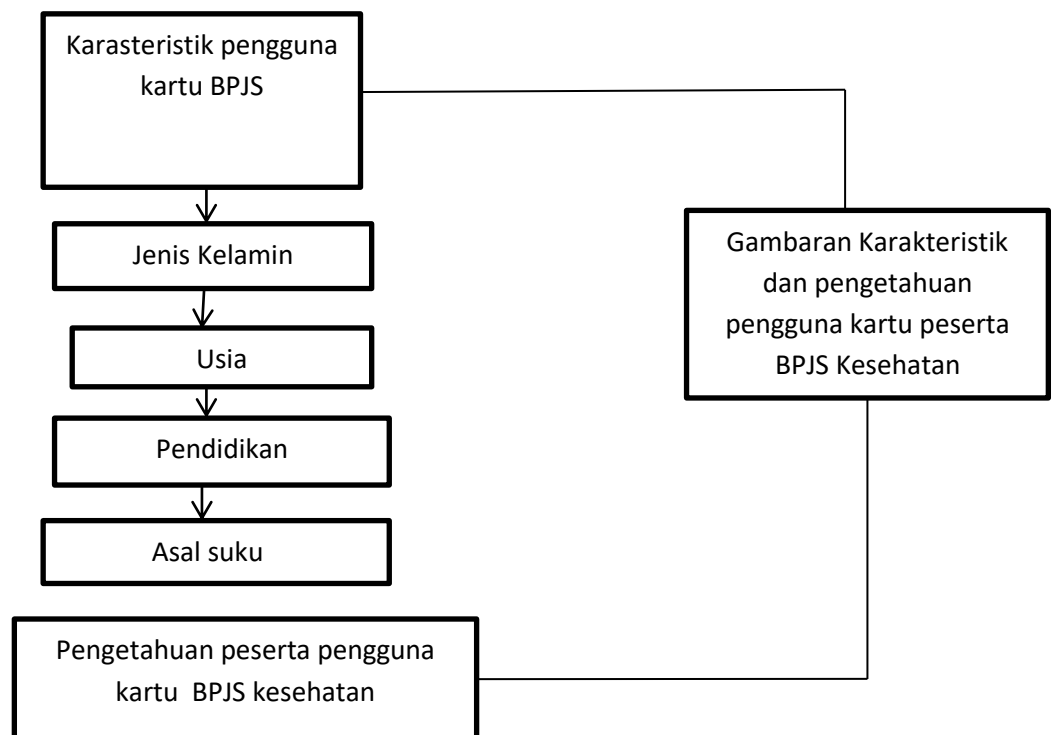


Gambaran 2.1 Kerangka Teori

Sumber: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 2020

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan landasan berpikir yang menjadi tujuan dalam suatu penulisan ilmiah. Kerangka konsep dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat pada bagan di bawah ini :



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

